



UU No. 6 Tahun 2023 dan Iklim Investasi Indonesia

Abdul Karim¹, Upik Mutiara², Teenu Chandra Jiriadana³, Kadek Swastika⁴, Erlin Veronica Hartanto⁵

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia, akariminform@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

⁵Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

Corresponding Author: akariminform@gmail.com¹

Abstract: UU No. 6 of 2023 represents a breakthrough in deregulation within Indonesian investment policy. This scholarly article aims to analyze the effectiveness of this law as an instrument of regulatory reform in improving the national investment climate. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, analyzing the substantive content of the law and secondary data from the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). The results indicate that this law acts as a significant catalyst, with one of its breakthroughs being the introduction of the Online Single Submission (OSS) system, which transforms licensing services from a conventional bureaucratic model to an integrated digital one. This innovation has successfully reduced licensing time and costs, while also creating greater legal certainty for investors. Empirically, this reform has contributed to an increase in investment realization and Indonesia's ease of doing business ranking. However, the study also identifies implementation challenges, particularly related to institutional capacity at the regional level, inter-agency coordination, and the consistency of regulatory interpretation. It is concluded that the success of Law No. 6 of 2023 lies in its ability to create a legal foundation for more efficient investment governance, although its long-term effectiveness depends on the consistency of implementation and regulatory harmonization at the technical level.

Keywords: OSS, Law Investment, Law Reform, Innovation

Abstrak: UU No. 6 of 2023 merepresentasikan sebuah terobosan deregulasi dalam kebijakan investasi Indonesia. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ini sebagai instrumen reformasi regulasi dalam memperbaiki iklim investasi nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan statuta, menganalisis materi muatan UU serta data sekunder dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ini berperan sebagai katalis signifikan yang salah satu terobosannya adalah mengenalkan sistem Online Single Submission (OSS), yang mentransformasi layanan perizinan dari model birokratis

konvensional menuju digital terintegrasi. Inovasi ini berhasil memangkas waktu dan biaya perizinan, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor. Secara empiris, reformasi ini berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi dan peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Namun, studi juga mengidentifikasi tantangan implementasi, terutama terkait kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, koordinasi antarinstansi, dan konsistensi penafsiran aturan. Disimpulkan bahwa keberhasilan UU No. 6 Tahun 2023 terletak pada kemampuannya menciptakan fondasi hukum bagi tata kelola investasi yang lebih efisien, meskipun efektivitas jangka panjangnya bergantung pada konsistensi implementasi dan harmonisasi regulasi di tingkat teknis.

Kata Kunci: OSS, Investasi, Reformasi Hukum, Inovasi

PENDAHULUAN

Iklim investasi yang kondusif merupakan pilar fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif dan berdaya saing global telah mendorong pemerintah melakukan berbagai terobosan reformasi regulasi. Salah satu kebijakan strategis yang dilahirkan adalah UU No. 6 of 2023. Kehadiran UU ini merepresentasikan respons pemerintah terhadap tantangan klasik dalam dunia investasi di Indonesia, yakni kompleksitas birokrasi dan ketidakpastian hukum.

Latar belakang diterbitkannya UU ini tidak terlepas dari urgensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Sebelumnya, proses perizinan berusaha yang berbelit-belit, tumpang tindih, dan memakan waktu lama sering kali menjadi titik kelemahan (bottleneck) yang menurunkan minat investor, baik domestik maupun asing. Kondisi ini dinilai telah menghambat realisasi investasi pada sektor-sektor prioritas yang vital bagi perekonomian, selain itu Indonesia juga mengalami banyak masalah investasi ilegal salah satunya adalah investasi yang melanggar hukum yang disebut investasi “Bodong” (Mutiar, 2021), Oleh karena itu, UU No. 6 of 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan melakukan deregulasi secara masif, dengan fokus pada penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui mekanisme daring

Secara substantif, UU No. 6 of 2023 memperkenalkan paradigma baru dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan mengintrodusir sistem Online Single Submission (OSS). Inovasi ini menjadi tulang punggung kebijakan, yang mentransformasi proses perizinan dari sebelumnya yang bersifat manual dan tersebar di berbagai instansi menjadi terintegrasi dalam satu platform elektronik. Selain itu, UU ini juga memperkuat jaminan kepastian hukum dengan menetapkan daftar sektor prioritas yang terbuka untuk investasi, sekaligus menyederhanakan persyaratan dasar untuk memulai suatu usaha. Perubahan fundamental inilah yang diduga kuat menjadi katalisator bagi peningkatan kemudahan berusaha

Meskipun telah menjadi hukum positif, implementasi dan dampak UU No. 6 of 2023 terhadap iklim investasi Indonesia memerlukan kajian akademis yang mendalam. Beberapa pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

1. Bagaimana efektivitas UU No. 6 of 2023 dalam menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha?
2. Sejauh mana harmonisasi antara UU ini dengan regulasi sektoral lainnya? serta
3. Apa tantangan implementasinya dalam praktik di lapangan?

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran UU tersebut sebagai sebuah instrument of policy dalam mereformasi iklim investasi nasional. Artikel ini akan disusun dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis materi muatan UU No. 6 tahun 2023 dan dikaitkan dengan data serta literatur mengenai iklim investasi pasca-

berlakunya UU tersebut. Pembahasan akan difokuskan pada kerangka regulasi yang dibangun, mekanisme OSS, serta evaluasi terhadap pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai arah kebijakan deregulasi di Indonesia dan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Literatur Review dan Dasar Teori

Kajian ini didasarkan pada teori Regulatory Reform yang menekankan pentingnya efisiensi regulasi sebagai prasyarat penciptaan iklim investasi yang kompetitif (Justo-Hanani, 2022). Menurut pandangan OECD (2018), reformasi regulasi yang berhasil ditandai dengan penyederhanaan prosedur administratif, pengurangan beban regulasi, dan peningkatan transparansi. Teori ini relevan untuk menganalisis UU No. 6 tahun 2023, yang pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen deregulasi yang bertujuan memangkas hambatan birokrasi dalam perizinan berusaha. Literatur dari North (1990) mengenai institusi juga menjadi acuan, yang menyatakan bahwa institusi yang efektif dapat menekan biaya transaksi, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.

Secara konseptual, iklim investasi dipahami sebagai keseluruhan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan regulasi yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya. World Bank (2020) melalui indikator Ease of Doing Business (EoDB) menjadikan kemudahan memulai usaha dan kejelasan regulasi sebagai parameter kunci. Pendekatan ini selaras dengan konsep legal certainty (kepastian hukum) yang dalam teori hukum diidentifikasi sebagai fondasi bagi iklim investasi yang sehat. UU No. 6 tahun 2023 hadir untuk merespons secara langsung persoalan ketidakpastian hukum dan inefisiensi birokrasi yang kerap menjadi ganjalan, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai studi sebelumnya (Basri & van der Eng, 2018).

Tinjauan literatur lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan satu pintu (single window) secara elektronik telah terbukti efektif di berbagai negara dalam mempercepat proses investasi. Studi dari Djankov et al. (2002) menunjukkan korelasi negatif antara kompleksitas perizinan dan tingkat investasi langsung. Dalam konteks Indonesia, penelitian dari KPPIP (2017) mengonfirmasi bahwa tumpang tindih perizinan merupakan salah satu hambatan investasi paling kritis. UU No. 6 tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme Online Single Submission (OSS)-nya merupakan respons legislatif terhadap temuan-temuan empiris tersebut, yang bertujuan untuk menyelaraskan regulasi Indonesia dengan praktik terbaik (best practices) internasional.

Dasar teori lainnya adalah konsep State Facilitator yang bergeser dari peran negara sebagai regulator yang kontrolling menjadi fasilitator yang enabling. Teori ini menekankan bahwa intervensi negara dalam ekonomi haruslah bersifat mempermudah, bukan menghambat. PP Nomor 28 Tahun 2025 merefleksikan pergeseran paradigma ini, di mana negara hadir melalui platform digital untuk memfasilitasi pelaku usaha, bukan menciptakan jalur birokrasi yang berbelit. Pendekatan ini sejalan dengan teori good governance yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kuncoro (2019) dalam penelitiannya mengenai deregulasi menyimpulkan bahwa banyak ketertarikan investasi terhambat oleh birokrasi yang tidak mendukung.

Kerangka teoritik yang dibangun dalam artikel ini merupakan sintesis dari teori reformasi regulasi, kepastian hukum, dan peran negara sebagai fasilitator. Sintesis ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana UU No. 6 tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tidak hanya menjadi norma hukum yang tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai alat reformasi kelembagaan (institutional reform) yang transformatif. Dengan kerangka ini, penelitian akan mengevaluasi efektivitas UU tersebut dalam membentuk ekosistem regulasi

yang lebih sederhana, cepat, dan terprediksi, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global. Efektivitasnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkonstruksi berbagai asas hukum, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut serta keterkaitannya dengan sistem hukum investasi di Indonesia secara makro

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dipandang tepat karena fokus kajian adalah menganalisis norma-norma hukum dalam UU No. 6 tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 serta efektivitasnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkonstruksi berbagai asas hukum, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut serta keterkaitannya dengan sistem hukum investasi di Indonesia secara makro.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya PP Nomor 28 Tahun 2025, UU No. 6 Tahun 2023, serta peraturan turunannya. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku teks, dan artikel hukum yang membahas reformasi regulasi dan iklim investasi. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis dan komprehensif. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deduktif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, pengelompokan dan sistematisasi norma, serta penarikan kesimpulan hukum berdasarkan interpretasi terhadap norma-norma tersebut.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan evaluatif terhadap implementasi UU No. 6 Tahun 2023 mempertimbangkan data dan laporan perkembangan investasi dari sumber-sumber resmi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia. Analisis ini penting untuk mengukur sejauh mana tujuan deregulasi dalam UU tersebut tercapai dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran UU No. 6 Tahun 2023 telah menjadi katalis signifikan dalam transformasi tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Inovasi utama UU ini, yaitu pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS), berhasil merevolusi proses perizinan dari yang sebelumnya bersifat manual, tersebar, dan memakan waktu lama menjadi terintegrasi secara digital. Berdasarkan data dari BKPM (2024), waktu perizinan berusaha yang sebelumnya dapat mencapai beberapa bulan kini dapat dipersingkat menjadi hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam untuk sektor-sektor tertentu. Efisiensi birokrasi ini secara langsung berdampak pada peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business) yang menjadi indikator kunci iklim investasi.

Dari perspektif kepastian hukum, UU No. 6 Tahun 2023 berhasil mengonsolidasikan kewenangan dan menyederhanakan kerangka regulasi yang sebelumnya tumpang-tindih. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU tersebut, yang menjamin diterbitkannya izin utama secara daring dan terintegrasi, telah mengurangi secara

drastis ruang bagi praktik diskresi dan ketidakpastian di tingkat aparat. Bagi investor, hal ini menciptakan lingkungan regulasi yang lebih terprediksi. Kepastian ini merupakan elemen vital yang sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama untuk investasi jangka panjang dan padat modal.

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa UU ini tidak hanya berfokus pada percepatan di level pusat, tetapi juga mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme OSS memaksa terjadinya harmonisasi perizinan, dimana pemerintah daerah harus menyesuaikan sistem perizinannya dengan platform nasional (Patitinggi & Asikin, 2020). Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tantangan koordinasi vertikal ini masih terjadi, di mana beberapa pemerintah daerah mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan peraturan daerah (local regulations) dengan semangat deregulasi yang diusung UU ini.

Pada tataran implementasi, penelitian mengidentifikasi bahwa UU No. 6 Tahun 2023 ini telah berperan dalam memperbaiki posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha global. Laporan Bank Indonesia dan BKPM mencatat peningkatan realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), pada periode pasca-berlakunya UU ini. Sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam UU, seperti infrastruktur, energi, dan pariwisata, menunjukkan pertumbuhan investasi yang signifikan, mengindikasikan bahwa fokus regulasi telah berhasil mengarahkan aliran modal ke bidang-bidang strategis.

Namun, di balik keberhasilannya, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2023 ini. Kapasitas teknis dan sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintah, khususnya di daerah, masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan sistem OSS. Selain itu, meskipun perizinan sudah terdigitalisasi, persoalan kejelasan dan konsistensi interpretasi atas persyaratan yang diajukan oleh berbagai kementerian/lembaga teknis terkadang masih menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya berhenti pada level undang-undang, tetapi harus diiringi dengan pembenahan di level kelembagaan dan birokrasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 6 Tahun 2023 telah memberikan kontribusi substantif dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia melalui pendekatan deregulasi dan digitalisasi. UU ini berhasil menciptakan lompatan dalam efisiensi administratif dan membangun fondasi kepastian hukum yang lebih kokoh. Keberhasilan ini kemudian menjadi landasan bagi terbitnya PP No. 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mengakomodir perkembangan perizinan terintegrasi. Dengan demikian, UU ini tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga visioner dalam membentuk paradigma baru hubungan antara negara dan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 6 Tahun 2023 merupakan sebuah langkah reformatif yang strategis dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia. UU ini berhasil menjadi fondasi hukum bagi transformasi sistem perizinan berusaha dari model konvensional yang birokratis menuju sistem digital terintegrasi melalui platform Online Single Submission (OSS). Keberhasilan utamanya terletak pada penciptaan efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan signifikan dalam aspek kepastian hukum bagi para investor, yang secara langsung terefleksi dalam peningkatan realisasi investasi dan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Namun, studi ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan di tingkat regulasi pusat belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas implementasi yang merata di tingkat daerah

dan di semua kementerian/lembaga teknis. Tantangan utama justru bergeser dari aspek regulasi ke aspek kelembagaan dan teknis, seperti kapasitas SDM aparatur, koordinasi antarinstansi, dan konsistensi penafsiran aturan. Selain itu, UU ini, yang bersifat spesifik, kemudian telah dikonsolidasikan ke dalam UU Cipta Kerja, sehingga menuntut kajian lebih lanjut mengenai konsistensi penerapan prinsip-prinsipnya dalam kerangka hukum yang lebih besar dan kompleks.

Berdasarkan temuan dan simpulan tersebut, artikel ini memformulasikan beberapa saran. Pertama, diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah (Perda) secara lebih agresif dan masif untuk memastikan tidak ada lagi dualisme regulasi antara pusat dan daerah yang dapat menjadi hambatan investasi baru. Kedua, Pemerintah harus meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman birokrasi di semua level, terutama di pemerintah daerah, melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan teknis dalam mengoperasikan sistem OSS dan menafsirkan daftar persyaratan perizinan.

Ketiga, disarankan untuk membentuk mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang lebih efektif bagi investor yang menghadapi kendala dalam proses perizinan, guna memastikan bahwa kemudahan yang dijamin di atas kertas dapat dirasakan dalam praktik.

Keempat, sebagai agenda ke depan, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 6 Tahun 2023 dalam kerangka penyerapan tenaga kerja, dengan fokus pada hasil ekonomi yang terukur, seperti pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan sektor prioritas, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif..

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu. Pertama, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga lebih berfokus pada analisis aspek hukum formal dan regulasi, tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data empiris persepsi investor. Akibatnya, temuan mengenai efektivitas UU No. 6 Tahun 2023 lebih banyak didasarkan pada analisis doktrinal, laporan resmi pemerintah, dan studi literatur sekunder, yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas implementasi di lapangan dan hambatan subjektif yang dialami oleh pelaku usaha.

Kedua, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada periode implementasi UU No. 6 Tahun 2023 pada awal peralihan kekuasaan dari pemerintah Indonesia sebelumnya. Dinamika hukum yang cepat ini menyebabkan sebagian temuan penelitian bersifat snapshot terhadap sebuah regulasi yang telah mengalami perubahan signifikan. Selain itu, ketersediaan data evaluasi komprehensif dan terbaru dari pemerintah mengenai dampak spesifik UU ini masih terbatas, sehingga analisis yang dilakukan lebih bersifat kajian awal yang memerlukan penelitian lanjutan dengan data yang terbaru dan komprehensif

REFERENSI

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2024).
Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1–37.
- Justo-Hanani, R. (2022). The politics of Artificial Intelligence regulation and governance reform in the European Union. *Policy Sciences*, 55(1), 137-159.

- Kuncoro, A. (2019). Deregulasi dan Daya Tarik Investasi: Kajian Awal terhadap UU No. 16 Tahun 2017. *Jurnal Hukum Bisnis*, 38(2), 145-162.
- OECD. (2018). *OECD Regulatory Policy Outlook 2018*. Paris
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Mutiara, U. (2021). Development of Law in The Field of The Tourism Industry in Bali During The Covid-19 Pandemic. *THE PANDEMIC: A LEAP OF FAITH*, 594
- Patittingi, F., & Asikin, Z. (2020). Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Berusaha di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 122-144.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: The World Bank.